



PENETAPAN

Nomor 3279/Pdt.G/2023/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir: Bandung, 04 April 1954 (umur 69 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, umurIslam tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, NIK. -, tempat tanggal lahir di Bandung, 03 Juni 1979 (usia 44 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS tempat tinggal di -, Kota Cimahi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK. -, tempat tanggal lahir di Bandung, 03 Agustus1980 (usia 43 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di - Kota Cimahi, Jawa Barat .Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, NIK. -, tempat tanggal lahir di Bandung, 16 Desember 1981 (usia 42 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H. dan ECEP TATANG SUTRARJA, S.Sy.**, Advokat dan

Hal. 1 dari 1 hal. Penetapan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum yang berkantor di **Kantor Hukum ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H. & REKAN**, yang berkedudukan di Jalan Kalijati 2 No.61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor /K/2023, tanggal Juli 2023 ;

melawan

TERMOHON umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal ... telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor :3279/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 13 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 02 November 1975 telah dilangsungkan pernikahan **X** dengan **PEMOHON I** dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

2.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara **Almarhum X** berstatus Jejak dan **PEMOHON I** berstatus Perawan, Pernikahan tersebut memakai Wali Nasab bernama **WALI NASAB** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi **I SAKSI I** dan saksi **II SAKSI II** ijab kabul dan mas kawin berupa cincin emas sebesar 5 (lima) gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3.

Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama;

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No.#0001#



3.1

NAMA ANAK I (anak kandung perempuan)

3.2

NAMA ANAK II (anak kandung perempuan)

3.3

NAMA ANAK III (anak kandung perempuan)

3.4

NAMA ANAK IV (anak kandung laki-laki)

4.

Bahwa dari sejak menikah, **Almarhum X** dengan **PEMOHON I** tidak bercerai dan **Almarhum X** tidak berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;

5.

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2002, **X** telah meninggal dunia di Bandung dikarenakan sakit. Pada saat itu meninggal dunia dalam keadaan agama Islam berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor. **3273-KM-15062023-0026**, tertanggal 15 Juni 2023;

6.

Bahwa pernikahan antara **Almarhum X** dengan **PEMOHON I** tidak tercatat di register KUA Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung;

7.

Bahwa **Para Pemohon**, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk Mencatatkan Perkawinan **Almarhum X** dengan **PEMOHON I** Penetapan Ahli Waris dan keperluan administrasi lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan perkawinan antara **Almarhum X** dengan **Pemohon 1 (PEMOHON I)**, yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, pada tanggal 02 November 1975 adalah sah;

3.

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, sementara Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON I, NIK. 3273074404540001, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama X, NIK. -, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAMA ANAK II, NIK.3277034306790062, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAMA ANAK III, NIK. 3277034308800028, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAMA ANAK IV, NIK.3273070612810002, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.211/KUA.10.19.02/Pw.01/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.3273071508102776 tanggal 01-02-2017 fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK I yang diterbitkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK II yang diterbitkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK III yang diterbitkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.10);
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK IV yang diterbitkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Ade Sumantri No,3273-KM-15062023-0026 tanggal 15 Juni 2023 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.12);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI I**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di - Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon I ;
- Bahwa saya tahu, Pemohon I menikah dengan X tanggal 02 Nopember 1975 di wilayah KUA Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;
- Bahwa saya datang menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa pada waktu pernikahan kedua mempelai hadir, walinya adalah ayah kandung Pemohon II yaitu bapak X, dihadiri dua orang saksi yaitu bapak SAKSI I dan bapak SAKSI II, ada ijab kabul serta mahar berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Status Pemohon I adalah perawan dan bapak X adalah jejak;
- Bahwa ternyata pernikahan orangtua mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Antara Pemohon I dan X tidak memiliki hubungan darah, tidak sesusuan, telah memenuhi syarat, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
- karena ternyata pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama :
- mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), NAMA ANAK III (Pemohon IV) dan NAMA ANAK IV (Pemohon V);

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.#0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Memet Ardiwisedja Bin Ardiwiseja telah meninggal dunia tanggal 30 Juli 1999 dan ibu Suwarni Binti Djuhuri telah meninggal dunia tanggal 14 Mei 2022 karena sakit;
- 2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di - Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena saya adalah tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa saya tahu, Pemohon I menikah dengan X tanggal 02 Nopember 1975 di wilayah KUA Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;
 - Bahwa Saya tidak hadir saat pernikahan mereka akan tetapi saya tahu dari cerita orang tua saya dan orang-orang sekitar bahwa Pemohon I dan Bapak X adalah suami isteri;
 - Bahwa Saya yakin karena telah lama mereka tinggal bersama dan mempunyai anak kemudian tidak ada orang yang memperlakukan dan yang terpenting yang meyakinkan saya mereka adalah muslim yang taat beribadah sehingga tidak mungkin mereka hidup bersama tanpa ikatan perkawinan;
 - Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
 - mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), NAMA ANAK III (Pemohon IV) dan NAMA ANAK IV (Pemohon V);
 - Bahwa karena ternyata pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No.#0001#



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon I dan Pemohon V yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dengan X telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan status para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa PEMOHON I mendalilkan telah menikah dengan X menurut syariat Islam pada tanggal 02 Nopember 1975, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama WALI NASAB. dengan Mas Kawin berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak SAKSI I dan Bapak SAKSI II.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 terbukti Pemohon I dan Pemohon V adalah penduduk Kota Bandung, oleh karena itu Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 terbukti pula bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon I dengan X;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti pernikahan Pemohon I dengan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang bernama X telah meninggal dunia sebagaimana bukti P.12 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Yana Heryana bin X dan Nia Kurnia Asih binti M. Djunaedi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbaang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa PEMOHON I telah menikah dengan X menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 02 Nopember 1975, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama X dengan Mas Kawin berupa cincin emas sebesar 5 (lima) gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak SAKSI I dan Bapak Jaka ;

2.

Bahwa antara PEMOHON I dengan X tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.#0001#



menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.

Bahwa pada saat PEMOHON I menikah dengan X, PEMOHON I berstatus perawan, sementara X berstatus jejaka ;

4.

Bahwa baik pada saat dilangsungkan pernikahan atau setelah pernikahan antara PEMOHON I dengan X dilaksanakan, tidak aya yang mengajukan keberatan atas pernikahan tersebut;

5.

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara PEMOHON I dengan X;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut padapasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

2.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3.

Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 hurup (e) Kompilasi Hukum Islam;

4.

Perkawinan yang tidak terdaftar perlu didaftarkan pada Kantor Urusan

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Artinya :

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

2.

Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

Yang Artinya :

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.#0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.

Menetapkan perkawinan antara **Almarhum X** dengan **Pemohon 1 (PEMOHON I)**, yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, pada tanggal 02 November 1975 adalah sah;

3.

Membebankan Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. dan Drs. H. Mhd. Dongan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tintin Aisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Drs. H. Mhd. Dongan

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.#0001#



Tintin Aisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 155.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No.#0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)